

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dalam kehidupan yang tenang, tentram, berkecukupan, mapan, bahagia, dan sejahtera, meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai.¹ Karena pada dasarnya Islam telah mengajarkan kepada umat untuk tetap terus. Salah satu problem yang ada dalam masyarakat adalah masalah boros atau menghambur-habur harta. Secara ekonomi alangkah baiknya jika suatu harta atau sumber daya di investasikan untuk kebutuhan masa mendatang atau harta yang ditangguhkan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang di masa yang akan datang, yang sifatnya sandang, pangan, kesehatan, dan lain-lain.²

Alquran sangatlah melarang kepada umatnya untuk berbuat yang merusak kehidupan perekonomian bangsa, seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Karena pada dasarnya perekonomian merupakan salah satu tulang punggung dalam suatu kehidupan masyarakat. Begitupun juga Alquran juga melarang kepada umatnya yang menumpuk uang, karena pada dasarnya Islam tidak

¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14

² Chavchay Syaifullah, *Generasi Muda Menolak Kemiskinan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008) hlm. 18

Memperkaya yang bertujuan untuk diri sendiri, memeras si miskin, dan memperbudak, dan akan berakibat membuat seseorang mempunyai sifat yang kikir. Alquran mendorong kemakmuran ekonomi dalam suatu masyarakat dan mendorong pemerataan pendapatan. Dan solusinya dalam upaya tersebut adalah dengan cara memberdayakan ekonomi berlandaskan Alquran maupun Sunnah yaitu salah satunya dengan cara berinvestasi.

Investasi merupakan bagian hal yang penting dalam suatu perekonomian. Investasi merupakan kegiatan usaha yang sangat mengandung resiko-resiko, baik itu resiko kecil ataupun resiko besar. Investasi sangatlah berbeda dengan membungakan mata uang, adapaun membungakan suatu mata uang merupakan kegiatan yang sedikit menimbulkan resiko-resiko, karena kembaliannya dengan bunga relatif tetap dan tentunya pasti.³ Begitu juga investasi syariah apabila disandingkan dengan investasi kapitalis sangatlah berbeda, karena yang menjadi perbedaannya adalah para pengusaha muslim dalam menghitungnya tidak akan menggunakan tingkat bunga. Dimana mata uang dinilai atau dipandang oleh Allah sebagai Qiyaman⁴ yaitu sebagai sarana pokok dalam kehidupan sesuai dengan Firman Allah: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* Melalui investasi,

³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h.150

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan, 1996), Cet. ke-2, h. 403

seseorang tidak hanya menabung atau mendiamkan uangnya tanpa ada usaha yang dilakukan. Akan tetapi, uang tersebut dapat digunakan untuk usaha lain yang dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 34-35 yang berkaitan dengan penanaman investasi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَٰبٍ إِلِيمٍ
۳۴ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كُنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۳۵﴾⁵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.⁶

Pada prinsipnya suatu investasi dalam Alquran disebutkan bahwa investasi dilakukan tidak boleh adanya paksaan, transaksinya tetap berpijak pada pedoman dan kegiatan produksi barang dan jasa yang tidak dilarang oleh agama Islam, seperti halnya yang dilarang dalam Islam yaitu yang mengandung *riba*, *masyir* (judi), *garar*, menjual sesuatu yang tidak dimiliki atau barang orang lain, dan suatu transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi satu pihak.⁷

Investasi syariah adalah suatu investasi yang dilandaskan pada prinsip Alquran maupun Sunnah, baik investasi pada sektor keuangan ataupun sector riil.

⁵ QS. At-Taubah [9]: 34-35

⁶ Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alquran disempurnakan oleh *Lajnah Pentashih Mushaf Alquran*, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2008), cetakan terakhir, hal. 192

⁷ Jurnal: *sukuk dalam prespektif ekonomi islam*

Alquran telah mengajarkan kepada kita tentang investasi yang bisa menguntungkan dan berbagai dan juga Alquran melarang kepada manusia untuk melakukan investasi *zero sum game*.

Islam sebenarnya tidak melarang kepada manusia dalam menanggung suatu resiko dalam berinvestasi, karena pada dasarnya setiap manusia wajib melakukan yang terbaik untuk hari ini dan hari esok dan semuanya harus diserahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak dapat mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini dan untuk hari selanjutnya.⁸

Investasi yang menurut kita aman di dunia, tetapi tidak menutup kemungkinan investasi tersebut tentu aman di akhirat. Maksudnya, suatu investasi yang bias di bilang menguntungkan sekalipun meskipun tidak sama sekali melanggar hukum atau undang-undang dunia yang berlaku, hal tersebut tentu belum tentu aman kalau kita lihat dari syariah Islam.⁹

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan mu'amalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang.¹⁰

⁸ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 23

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 140

¹⁰ Ahmad Ghazali, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 17

Untuk mengimplementasikan anjuran investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Di negara Indonesia sendiri tantangan yang dihadapi dalam suatu investasi yang berlandaskan syariat Islam ialah ketidaktahuan muslim dalam berinvestasi syariah, yang berakibat menyulitkan dunia global. Ini membuktikan bahwa dengan maraknya investor yang menanamkan investasi pada bidang yang membuat barang haram, misalnya tempat-tempat prostitusi, minuman keras, makanan yang mengandung zat babi, dan bahkan produksi rokok di Indonesia yang telah mencapai 3.800 pabrik rokok termasuk usaha rumahan, maka jika Negara Indonesia mendapat julukan negeri tembakau. Selain itu jumlah konsumen atau manusia yang mengkonsumsi rokok di Indonesia sendiri aktifnya termasuk lima besar di dunia, dan jumlah pabrik rokok di negera Indonesia ini merupakan yang terbanyak di seantero jagat.

Masalahnya juga ditambah dengan penyebaran investor yang tidak merata, di Negara Indonesia sendiri investasi pada proyek-proyek penanaman modal dalam negeri 55 persen untuk jawa dan 45 persen untuk luar jawa, adapun untuk investor penanaman modal asing untuk daerah jawa 75 persen untuk jawa dan 25 persen untuk luar jawa. Sehingga tingkat suatu perekonomian di wilayah tersebut sangatlah menggairahkan. Akan tetapi bagi wilayah lain, belum mendapatkan proyek investasi yang jelas menjadi mimpi buruk karena harapan untuk memperbaiki derajat kehidupan yang lebih baik sulit tercapai.

Berdasarkan permasalahan diatas inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan meneliti dengan garis besar penelitian tinjauan investasi

menurut Alquran dan pendapat dari berbagai mufassir dalam menfasirkan Alquran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari praktek investasi yang tidak sesuai dengan syariah, dan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENAFSIRAN INVESTASI DALAM ALQURAN (Studi Tematik tentang Ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perlu adanya suatu konsep yang dapat mencakup seluruh indentifikasi permasalahan. Dengan sebuah rumusan pertanyaan; *Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam Alquran menurut Muhammad Quraish Shihab dan Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)?*.

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan proposal yang berjudul “Penafsiran Investasi dalam Alquran (Studi Tematik tentang Ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)” adalah:

1. Mengetahui jumlah ayat yang berhubungan dengan investasi.
2. Mengetahui penafsiran tentang Ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).

3. Mengetahui penafsiran tentang Ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab.

D. Manfaat

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis

Hasil ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Alquran dan Tafsir, termasuk dalam pembuatan skripsi yang berjudul: “*Penfasiran Investasi dalam Alquran (studi tematik tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam tafsir al-Misbah dan tafsir Al-Azhar)*”.

Terhusus kajian bidang Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati yang dijadikan sebagai referensi-referensi penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana dan pandangan baru tentang metode analisis wacana yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus yang serupa.

- Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memecahkan solusi, supaya masyarakat mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang baik menurut Alquran. Supaya Masyarakat khususnya yang beragama Islam mengetahui bagaimana penafsiran, perkiraan penyebab, dan pemecahan solusi jika timbul kasus yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian dan investasi juga merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko yang tidak pasti. Maka tidak heran jika banyak penelitian-penelitian yang objek kajiannya tentang investasi, oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis konsep penafsiran ayat-ayat dalam Alquran yang berhubungan dengan penanaman investasi. Adapun berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan, khususnya sebagai tugas dalam kepentingan akademik untuk meraih gelar sarjana:

1. Muhamad Nafir H. R., *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Yang menjelaskan tentang reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah.
2. Iggie H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Kedua, 2003. Menjelaskan konsep ekonomi konvensional yang sampai saat ini masih kontroversial digunakan di industri keuangan Islam, antara lain penerapan time value of money atau positive time preference serta margin trading,

disamping belum adanya variabel benchmark untuk menentukan tingkat diskonto (discount rate) dari sekuritas ataupun pembiayaan syariah.

3. Buku dari Muhamad yang berjudul *Management Bank Syariah*, dimana buku tersebut menerangkan tentang bagaimana cara menganggar dari kas untuk investasi pada sebuah lembaga keuangan. Jadi pada buku ini menjadi pedoman bagaimana penganggaran yang dilakukan pada sebuah laporan keuangan yang sebenarnya.
4. Anna Nurlita, *Investasi di pasar modal syariah dalam kajian islam*, skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini menjelaskan tentang Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkannya. Dalam penelitian ini penulis meneliti juga konsep investasi menurut pandangan Islam berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi.
5. Sakinah, *Investasi dalam Islam*. Dosen STAIN dalam jurnalnya membahas bahwa investasi termasuk kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun dalam beberapa literature Islam klasik tidak ditemukan adanya terminology investasi dan istilah-istilah lainnya seperti pasar modal, investasi saham, obligasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kebutuhan umat Islam terhadap investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

6. Anisatul Ainiah, *Konsep Akal Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*. Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut agama islam negeri walisongo semarang, 2008. Skripsi ini menjelaskan penelitian menunjukkan bahwa konsep akal dalam tafsir al-Misbah, diantaranya: (1). QS al-Baqarah: 164, (2). QS al-An'am:151, (3). QS ali Imran: 190-191, (4). QS 40/ alGhofir: 67, (5). QS 57/ al-Hadid: 17.
7. Miftahul Jannah, *Penafsiran Ulul Al-Bab dalam tafsir al-Misbah*. Skripsi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan penelitian menunjukkan bahwa konsep akal dalam tafsir al-Misbah, diantaranya: (1). Tercantum dalam QS al-Baqarah: 164, QS al-An'am:151, QS ali Imran: 190-191, QS 40/ alGhofir: 67, QS 57/ al-Hadid: 17.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, memang sejak dulu banyak penelitian-penelitian tentang investasi, namun sejauh ini saya belum menemukan referensi yang menyinggung mengenai tentang investasi yang berlandaskan pada Alquran dan penafsirannya terutama yang saya akan bahas yaitu: ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi menurut tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai penafsiran ayat-ayat dalam Alquran yang berhubungan dengan penanaman investasi, yaitu dengan melihat beberapa ayat yang membahas masalah tersebut, asbab nuzul ayat-ayatnya, penafsiran ayat-ayatnya, dan kehujujahan ayat-ayatnya.

F. Kerangka Teori

Dari uraian latar belakang, kita bisa melihat bahwa investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Pada umumnya definisi tentang investasi berbeda secara sendiri-sendiri, disesuaikan dengan kondisi dan ruang. Agak sulit memberikan pengertian per definisi, akan tetapi dari beragam definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi atau penanaman modal terjadi apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal. Pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.¹¹

Kata Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest*¹² yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar*¹³ yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan,¹⁴ meskipun

¹¹ Sadono Sukirno, *Teori EKonomi Mikro* (Jakarta: FE UI, 1985), hlm. 366

¹² Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Tk; Gitamedia Press, 2003), hlm, 195

¹³ Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, hlm, 30

¹⁴ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), hlm. 7

terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Menurut Salim dan Budi Sutrisna (2008) dalam kutipannya dari Murdifin Hamim dan Salim Basalamah (2003) investasi menurut Fitzgerald adalah:¹⁵ “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.

a. Investasi dalam Teori Konvensional

Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan financial. Contoh investasi adalah pembelian berupa asset financial seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah.

Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Kesamaan dari semua investasi diatas adalah harapan memperoleh keuntungan (gain) di kemudian hari.

Penerapan sistem dalam perekonomian yang konvensional adalah seseorang telah berinvestasi dengan pengaturan yang berbeda, yaitu diantaranya menabung

¹⁵ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 31

yang mempunyai tujuan pengembalian yang cukup besar, untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas, untuk merencanakan di masa pensiun, dan lain sebagainya.

b. Investasi Syariah

Investasi dalam pandangan Islam, tidak berpatokan pada konsep investasi dunaiwi saja, tetapi juga menerapkan konsep untuk bekal di akhirat. Hal tersebut juga pernah dikatakan oleh para pakar sekuler. Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah berhasil atau tidaknya dalam berinvestasi, sebagaimana Allah SWT., berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁶ ٣٤

Artinya: “*Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok.*¹⁷ *Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”¹⁸

Allah juga berfirman tentang suatu hasil yang nantinya akan kita dapatkan di dunai bisa berlipat-lipat ganda. Hal tersebut karena suatu return Investasi syariah harus sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدُّ
ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ¹⁹ ١٤٥

Artinya: “*Dan setiap yang beryawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu,*

¹⁶ QS. Luqman [31]: 34

¹⁷ Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha

¹⁸ Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alquran disempurnakan oleh *Lajnah Pentashih Mushaf Alquran*, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2008), cetakan terakhir, hal. 414

¹⁹ QS. Ali-Imran [3]: 145

dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang bersyukur”.²⁰

Jadi bisa kita lihat bahwa investasi yang tetap berpijak pada sumber yang pasti yaitu alquran dan sunnah tetap akan menghasilkan keuntungan yang pasti dengan beberapa pengorbanan sumber daya. Dan pastinya investasi syariah juga menunaikan segala ibadah yang dianjurkan Allah SWT., untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan juga Allah memerintahkan jangan meninggalkan anak-anak lemah karena takut tidak sejahtera. Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

21 ۹

Artinya: “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*”.²²

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jangan pernah meninggalkan keturunan yang lemah (dzurriat dhi’afa) baik secara materi ataupun akhlak. Hal tersebut menganjurkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian hal tersebut sudah jauh-jauh Alquran membahas tentang investasi.

c. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

²⁰ Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alquran disempurnakan oleh *Lajnah Pentashih Mushaf Alquran*, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2008), cetakan terakhir, hal. 68

²¹ QS. An-Nisa [4]: 9

²² Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Alquran disempurnakan oleh *Lajnah Pentashih Mushaf Alquran*, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2008), cetakan terakhir, hal. 78

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku, belum tentu sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam istilah investasi merupakan tabungan jangka panjang yang berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrowi. Agar terhindar dari praktik investasi,²³ yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor,²⁴ yaitu:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
3. Dimana transaksi yang dilakukan atas dasar ridha satu sama lain.
4. Dimana keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
5. Tidak adanya suatu unsur yang dilarang, seperti riba, maysir, dan gharar (samar-samar).²⁵ artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku deskriptif secara individu maupun sosial.
6. Aspek sosial dan lingkungan (Maslahah); artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, yang meyangkut hubungan antara orang-orang

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 191

²⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 16

²⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 17

perorangan, anatar kelompok-kelompok manusia,²⁶ dimana disana terjadi interaksi sosial.²⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan metode maudu'i. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan deskriptif, hasil dari penelitian dapat digambarkan secara sistematis, fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁸ Cara kerjanya yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu investasi.

2. Jenis Data

Untuk mendukung penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sumber, data tertulis, foto dan data statistic yang relevan dengan masalah yang dikaji.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data *primer* dan *sekunder*.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru kedua (Jakarta: 1986), hal. 51

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru kedua (Jakarta: 1986), hal. 54

²⁸ Enjang A. S. dan Hajir Tajiri, *Etika Dakwah Suatu Pendekatan Teoritik dan Aplikatif*, h. 26-29

²⁹ Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004) h. 112

- a. Data primer (data utama/pokok) yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa kitab tafsir yaitu *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Azhar* dan yang membahas tentang objek penelitian.
- b. Data sekunder (pendukung/penunjang) yang digunakan ialah kitab-kitab (buku) yang relevan dengan masalah yang dikaji, karya tulis ilmiah yang terkait dengan tema kajian, serta buku-buku yang menunjang dalam melakukan penelitian di bidang tafsir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah *library research/book survey*. Kegiatan ini adalah dengan cara mengkaji literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dengan penelitian, dengan cara mengumpulkan dari sumber data. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan kemudian dianalisis.

5. Analisa Data

Teknik analisis data ialah proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikannya dan menguraikannya. Adapun pada penelitian ini digunakan *content analysis*. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normative, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu.³⁰

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandung: UIN SGD Bandung, h. 35

6. Langkah-langkah Penelitian

Terkait dengan teknik penelitian, dalam hal ini dengan analisis data, secara praktis penulis akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang terdapat dalam Alquran.
- b. Mencari ayat penguat melalui penelusuran dengan menggunakan *search analysis digital*.
- c. Analisis terhadap asbabun nuzul dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema
- d. Analisis terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
- e. Analisis kehujaan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
- f. Menganalisis hasil temuan dengan mengkomparasikan pada bidang-bidang ilmu yang terkait.
- g. Memaparkan hasil analisis dalam bentuk laporan skripsi.

H. Sistematika penulisan

Adapun sistematik penulisan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II Landasan teori berisi tinjauan tentang ayat dan Tafsir beserta prinsip-prinsipnya yang berhubungan dengan investasi, meliputi pengertian investasi dan segala ruang lingkupnya seperti manfaat,

fungsi, jenis-jenis, hukum serta hubungan investasi berbasis syariah.

BAB III Menjelaskan mengenai pengarang kitab *Tafsir al-Misbah* dan kitab *Tafsir al-Azhar* yang meliputi biografi, sistematika penulisan dan beserta ruang lingkupnya.

BAB III Analisis terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar beserta konsep implementasi Investasi yang berdasarkan Alquran.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

